

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 16 /NB.1/2020
TENTANG
PENCABUTAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA
DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat
PT Bahtera Mitra Jasa	S-24/NB.1/2020	31 Januari 2020

Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Bahtera Mitra Jasa diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2020

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Deputi Komisiner Pengawas IKNB I 5'



Anggar B. Nuraini